



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.124, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Republik Indonesia-
Republik Belarus. Pembebasan Visa. Paspor
Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2012
TENTANG
PENGESAHAN

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (*AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC
OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Minsk, Belarus, pada tanggal 15 September 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Official/Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETU-JUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Official/Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 15 September 2011 di Minsk, Belarus, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS
TENTANG
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK
ATAU PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus, selanjutnya disebut "Para Pihak",

Berhasrat untuk mempromosikan perkembangan lebih jauh dari hubungan bilateral dan kerja sama yang baik di antara kedua negara,

Menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi perjalanan warga negara dari kedua negara yang memegang paspor diplomatik atau dinas,

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masing-masing negara,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Belarus untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk (tidak dapat diperpanjang).
2. Warga Negara Belarus, pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit dan tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk (tidak dapat diperpanjang).

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR YANG SAH

Masa berlaku paspor diplomatik atau dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

PASAL 3
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Warga negara salah satu Pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan persyaratan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Persetujuan ini, berhak memasuki, menetap, transit, dan meninggalkan wilayah Pihak lainnya melalui pos lintas perbatasan yang terbuka bagi lalu lintas internasional, dengan syarat bahwa yang bersangkutan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Pihak tersebut sehubungan dengan prosedur kedatangan, perjalanan, menetap, dan keluarnya warga negara asing.

PASAL 4
HAK PIHAK BERWENANG

1. Pihak yang berwenang dari masing-masing Pihak berhak menolak kedatangan atau mengakhiri izin tinggal siapapun yang memperoleh fasilitas pembebasan visa berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak.
2. Warga negara masing-masing Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku, wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di negara Pihak lainnya selama berada di dalam wilayah Negara Pihak tersebut.
3. Para Pihak wajib saling memberikan pemberitahuan secara tertulis melalui saluran diplomatik sehubungan dengan adanya perubahan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di negaranya mengenai kedatangan, transit, menetap, dan keluarnya warga negara asing dari wilayahnya.

PASAL 5
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang masih berlaku yang ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah negara Pihak lainnya, termasuk anggota keluarganya (anggota keluarga merujuk kepada suami/istri, anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun, belum menikah dan tidak